BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 420 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS DAN PENGANGKATAN
PENJABAT PERATIN BATU API KECAMATAN PAGAR DEWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Aris Mulyono Peratin Batu Api Kecamatan Pagar Dewa diberhentikan dari jabatan Peratin berdasarkan Keputusan Bupati Nomor B/383/KPTS/III.13/2020 tentang Pemberhentian Peratin Batu Api Kecamatan Pagar Dewa;

b. bahwa Sdr. Nurohim selaku Pelaksana Tugas Peratin berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/199/KPTS/III.13/2020 melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan ditetapkan Penjabat Peratin;

c. bahwa berdasarkan usulan hasil musyawarah LHP Pekon Batu Api telah ditetapkan penjabat peratin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Peratin dan Pengangkatan Penjabat Peratin Batu Api Kecamatan Pagar Dewa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Pagar Dewa Nomor 141/340/V.12/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Musyawarah LHP-Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. Nurohim dari tugas dan jabatan sebagai Pelaksana Tugas Peratin Batu Api Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Warno, S.E. sebagai Penjabat Peratin Batu Api Kecamatan Pagar Dewa.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6	B. Tapem	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Pagar Dewa;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.